

**BAB IV**  
**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN**  
**PENGADILAN NEGERI LAMONGAN NOMOR 98/PID.B/2013**  
**TENTANG Pengeroyokan DALAM PERSPEKTIF HUKUM**  
**PIDANA ISLAM**

**A. Analisis Dari Segi Kategori Tindak Pidana Penganiayaan**

Hakim menetapkan ketiga terdakwa yaitu I. Muhammad Abdul Majid Bin H. Anwar, Terdakwa II. M. Budi Saputra Alias Makadi Bin H. Anwar dan Terdakwa III. Indra Jaya Bin H. Anwar semuanya menjadi pelaku pengeroyokan. Ini dapat dilihat dari Putusan Pengadilan Negeri Lamongan yang berdasarkan keputusannya pada akibat dari perbuatan terdakwa.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan berdasarkan kasus pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu I. Muhammad Abdul Majid Bin H. Anwar, Terdakwa II. M. Budi Saputra Alias Makadi Bin H. Anwar dan Terdakwa III. Indra Jaya Bin H. Anwar dari pasal 170 ayat 1 (satu) KUHP . Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti terdakwa-terdakwa tersebut dinyatakan sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana kekerasan yang menimbulkan luka bisa disebut dengan penganiayaan. Adapun tindak pidana yang mereka lakukan adalah sebagai berikut :

1. Terdakwa Muhammad Abdul Majid melakukan pemukulan bagian muka dengan tangan kosong hingga saksi korban mengalami luka memar pada pipi kanan
2. Terdakwa M. Budi Saputra Alias Makadi melakukan dorongan terhadap Saksi Riki hingga jatuh dan meludahinya
3. Terdakwa Indra Jaya melakukan pemukulan pada bagian perut terhadap saksi Riki Amin Hidayat.

Pihak Pengadilan Negeri Lamongan menjatuhkan pidana terhadap ketiga terdakwa dengan hukuman penjara masing-masing 3 bulan.

Didalam hukum Pidana Islam yang dibahas di bab II terdapat kategori-kategori penganiayaan secara berserikat. Seperti tindak pidana sebagai pelaku utama dan tindak pidana selain pelaku utama. Adapun untuk tindak pidana selain pelaku utama dibagi lagi menjadi membantu penganiayaan, memegang orang akan dianiaya, memerintah/diperintah menganiaya, dipaksa untuk menganiaya.

Melihat dari kronologi kejadian bahwa ketiga terdakwa tersebut terdapat perbedaan kategorisasi tindak pidana bagi terdakwa dalam peristiwa tersebut. Ditambah keterangan saksi dan alat-alat bukti yang ada. Sehingga menurut hemat penulis ketetapan ketiga terdakwa yang dihukum masing-masing tiga bulan oleh Pengadilan Negeri Lamongan ada perbedaan secara prinsipil dengan hukum Pidana Islam.

## B. Analisis Dari Segi Hukum yang Dijatuhkan Menurut Hukum Pidana Islam

Didalam kasus kekerasan massa yang dilakukan oleh ketiga terdakwa tersebut terdakwa I yaitu Abdul Majid sebagai pelaku, terdakwa II yaitu M. Budi Saputra dan terdakwa III yaitu Indra Jaya sebagai Pembantu. Menurut hukum pidana Islam terdakwa yang menganiaya hingga menimbulkan luka hukumannya adalah *qisas*, sedangkan yang ikut membantu menganiaya tetapi tidak sampai menimbulkan luka hukumannya tidak di *qisas* melainkan dita'zīr. Adapun untuk perinciannya sebagai berikut :

1. Terdakwa Muhammad Abdul Majid melakukan pemukulan bagian muka dengan tangan kosong hingga saksi korban mengalami luka memar pada pipi kanan
2. Terdakwa M. Budi Saputra Alias Makadi melakukan dorongan terhadap Saksi Riki hingga jatuh dan meludahinya
3. Terdakwa Indra Jaya melakukan pemukulan pada bagian perut terhadap saksi Riki Amin Hidayat.

Apabila korban atau keluarga korban (ahli waris) memaafkan maka terdakwa Majid harus membayar *diyat* (ganti rugi), dalam hal ini berlaku hukumah, yaitu ganti rugi yang besarnya diserahkan kepada keputusan hakim. Sedangkan terdakwa Budi Saputra dan terdakwa Indra Jaya tetap dikenakan *ta'zīr*.

Muhammad Abdul Majid melakukan pemukulan bagian muka terhadap Riki Amin Hidayat hingga luka memar, maka hukumannya adalah *qisas*, apabila keluarga



Dimana tindakan hukuman *qisas* tersebut merupakan salah satu bentuk kekejaman. Dan ini yang seringkali diopinikan oleh orang-orang orientalis.

Sebenarnya tidaklah demikian, justru dengan hukuman *qisas* terhadap semua pelaku adalah adil. Karena hal ini dipandang dari sebab akibat, yakni dengan adanya tindak kekerasan yang dilakukan oleh masing-masing pelaku merupakan suatu rangkaian atau rentetan tindakan yang menyebabkan terlukanya korban.

Pada hakikatnya dibalik semua itu ada hikmah yang sangat besar dan lebih berharga. Dengan diberlakukan *qisas* terhadap semua pelaku tindak kekerasan massa yang mengakibatkan terlukanya korban. Hal ini akan menjadi suatu peringatan terhadap semua orang. Maka tidak akan dengan mudahnya orang atau masyarakat untuk melakukan suatu penganiayaan/main hakim sendiri sebelum melalui proses-proses hukum yang ada.

Setidaknya hal ini akan membuat mereka untuk berpikir beribu-ribu kali apakah akan melakukan suatu tindak pidana kekerasan massa. Dengan adanya *qisas* maka akan jarang terdengar lagi adanya suatu pembantaian, penyiksaan, pembakaran atau tindak main hakim sendiri.

Disinilah letak keutamaan hukum Islam yang sangat menghargai dan melindungi setiap manusia. Selain itu *qisas* juga merupakan senjata atau alat yang paling ampuh berdasarkan syari'ah, untuk mencegah timbulnya tindak pidana tersebut. Disamping itu dalam sistem hukum Islam, terdapat pula kelebihan lain dari sistem ini yaitu, kedudukan ahli waris yang juga memiliki peran yang dominan.

Ketentuan mengenai qishas itu sendiri diperkuat dengan tidak ada bantahan dan pendapat yang lain dimasa sahabat. Selanjutnya dikatakan oleh Ibnu Qudamah, “Kalau kiranya *qishas* dapat gugur karena bersekutu sesungguhnya hal itu akan membawa meluasnya kejahatan dan hilanglah hikmah teguran dan ancaman terhadapnya.<sup>2</sup>

Disamping itu dalam sistem hukum Islam, terdapat pula kelebihan lain dari sistem hukum Islam yakni kedudukan ahli waris dalam penegakan syari'ah Islam. Yang mana juga tidak lepas kaitannya dengan pertanggungjawaban pelaku tindak kekerasan massa yang mengakibatkan luka seseorang.

Bahwasanya manusia sebagai anggota masyarakat atau Warga Negara Indonesia mempunyai hak dan kewajiban asasi yang sama dan seimbang kedudukannya dalam hukum serta tidak ada diskriminasi diantara mereka.

Termasuk juga dalam hal ini adalah kedudukan mereka dalam bidang hukum pidana khususnya. Antara yang satu dengan yang lainnya tidak ada perbedaan. Baik mereka menjadi pelaku maupun korban. Mereka berhak mendapatkannya sesuai dengan proporsi kemanusiaan mereka. Oleh karena itulah bisa dikatakan, suatu sistem peradilan pidana tersebut ideal jika hak dan kewajiban diantara pelaku dan korban adalah seimbang. Akan tetapi kedudukan yang seimbang antara pelaku dan korban tidak terdapat dalam hukum positif kita. Ini senada dengan yang dikatakan

---

<sup>2</sup> Syekh Mahmud Syaltut, *Akidah dan Syariah Islam*, (Jakarta : PT.Bina Aksara, 1985) 125.



adalah terserah pada kedua belah pihak, yaitu korban yang dalam hal ini bertindak sebagai pendakwa dan pelaku sebagai terdakwa.

Dalam tindak pidana kekerasan massa yang mengakibatkan luka-luka dengan hukuman qishas bagi para tersangkanya. Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan dari penjatuhan pidana, yaitu pembalasan atas tindak pidana yang ia perbuat.

Jika hukum positif Indonesia ada aspek pembalasan, maka dalam *jināyah* tidaklah demikian karena dalam jinayah siyasah Islam begitu tingginya menjunjung hak asasi manusia. Karena adanya qishas merupakan reaksi dari adanya pelanggaran hak asasi manusia yaitu penganiayaan/pembunuhan. Sehingga sudah selayaknya demi melindungi dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang dilanggar, dijatuhkan qishas terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan/pembunuhan.